



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 15 Tahun / 24 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Rt.002 Rw.001 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : -.

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara AFFRIZA., S.H., Advokat dari LBH BORNEO TANJUNGPURA INDONESIA beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 13 Juni 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No. :15/Ketap/06/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Sahwaludin alias Sahwal Bin Ramadani bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Sahwaludin alias Sahwal Bin Ramadani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar pendapat orang tua anak yang mohon kepada Hakim untuk keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK: 15/KETAP/06/2022 dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa anak Sahwaludin alias Sahwal Bin Ramadani umur 15 tahun lahir tanggal 24 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-03072013-0075 bersama-sama dengan anak Yasser Bin Ahmad dan Kusnadi alias Kus Bin Iskandar (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2002 bertempat di semak-semak Jl. Karya Desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Mindanur umur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 7 September 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-06092017-0610 melakukan persetubuhan dengannya perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib anak sedang berada di rumah Kusnadi sedang menggunakan waiifi kemudian sekitar jam 22.45 Wib Kusnadi dihubungi oleh Yasser dan mengajak Kusnadi untuk menjemput cewek yang bisa diajak bersetubuh yang bernama Mindanur (anak korban), kemudian anak diajak oleh Kusnadi dan anak menyetujuinya. Tidak berapa lama kemudian Yasser datang ke rumah Kusnadi kemudian mereka bertiga merencanakan untuk membawa anak korban melakukan persetubuhan di semak semak di Gg. Mubarak Desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor mereka bertiga menjemput anak di pinggir jalan dan tidak lama kemudian anak korban mendatangi mereka yang sedang menunggu di pinggir jalan. Setelah bertemu kemudian anak korban naik ke Sepeda motor yang dikendarai oleh Kusnadi dan posisi anak korban di tengah-tengah dan Yasser di belakang sedangkan anak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu mereka berempat pergi ke Desa Padang kemudian berhenti di semak-semak.

Selanjutnya mereka bertiga membawa anak korban ke semak-semak tersebut yang berjarak sekitar ± 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Sepeda motor mereka parkir kemudian Kusnadi membuka sweternya lalu dibentangan di tanah lalu Kusnadi dan anak menunggu di parkir sepeda motor, kemudian anak korban duduk di atas sweater tersebut dan membuka celannya selanjutnya Yasser membuka pakaiannya lalu menyetubuhi anak korban.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Yasser selesai menyetubuhi anak korban kemudian Kusnadi datang lalu membuka celananya lalu menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celananya kemudian menindih tubuh anak korban yang masih berbaring tanpa mengenakan celana dan melakukan gerakan sorong tarik hingga mengeluarkan Sperma. Setelah itu Kusnadi pergi ke parkiran sepeda motor kemudian anak mendatangi anak korban yang berbaring kemudian ikut menyetubuhi anak korban dengan cara anak membuka celananya lalu menindih tubuh anak korban yang dalam posisi berbaring kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan air mani.

Setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian Kusnadi mengajak anak korban pulang namun anak korban mengatakan "SUBAK AM, WAKTU MASIH PANJANG". Kemudian mereka bertiga mengajak anak korban berkeliling di daerah Desa padang tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan setelah berkeliling mereka kembali ke Gang Mubarak. Selanjutnya mereka mendatangi rumah Maddiansah dan berkata jika mereka ingin menumpang tidur di rumah Maddiansah dan diijinkan oleh Maddiansah. Dan saat berada di rumah Maddiansah anak korban kembali disetubuhi Kusnadi, Maddiansyah dan Hardiansyah.

Berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Fatima Nomor 51/vis/Rsf/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani dr Thomas Hadipurnama. Sp. OG dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban atas nama **MINDANUR Ais MINDA Binti NIWARI** tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Sahwaludin dan Anak Saksi Yasser serta 3 (tiga) orang lain yang Anak Korban tidak kenal;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi Yasser mengirimkan pesan kepada Anak Korban di Facebook mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Yasser janji bertemu pada tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di simpang empat di Sungai Nipah kemudian saat Anak Korban sampai di simpang empat Sungai Nipah Anak Korban bertemu Anak Saksi Yasser, Anak Sahwaludin dan seorang yang Anak Korban tidak kenal kemudian kami berempat pergi ke semak-semak di Jalan Karya Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2022 pukul 00.10 WIB Anak Saksi Yasser mengajak Anak Korban ke tempat yang agak jauh dari semak-semak kemudian Anak Saksi Yasser mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Anak Saksi Yasser dan Anak Korban membuka celana masing-masing kemudian Anak Saksi Yasser menidurkan Anak Korban dengan sweater dan baju kemudian Anak Saksi Yasser memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan tarik sorong selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Saksi Yasser menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu kami memasang celana kami kembali kemudian Anak Saksi Yasser meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.40 WIB datang seorang yang Anak Korban tidak kenal kemudian mengancam Anak Korban akan memberitahukan kepada orang lain jika Anak Korban telah bersetubuh, karena Anak Korban takut selanjutnya Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian orang yang Anak Korban tidak kenal tersebut juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban ditidurkan di sweater dan baju kemudian orang tersebut memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan sorong tarik selama 20 (dua puluh) menit kemudian orang tersebut mengeluarkan sperma diatas alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak Korban dan orang tersebut memasang kembali celana;
- Bahwa selepas menyetubuhi Anak Korban, orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut berteriak "oy" kemudian sekitar pukul 01.10 WIB datang Anak Sahwaludin dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan kemudian Anak Korban dan Anak Sahwaludin langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Sahwaludin langsung menidurkan Anak Korban di rumput beralas sweater dan baju kemudian Anak Sahwaludin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban mengangkang kemudian Anak Sahwaludin melakukan gerakan sorong tarik selama 20 (dua puluh) menit kemudian Anak Sahwaludin menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak Sahwaludin mengenakan celana dan celana dalamnya;

- Bahwa setelah bersetubuh Anak Korban mendatangi Anak Saksi Yasser dan Anak Sahwaludin serta orang yang tidak dikenal tersebut kemudian kami pergi ke rumah di Jalan Karya, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dan saat sampai di rumah tersebut Anak Korban melihat ada dua orang tidak dikenal sedang duduk di teras kemudian pada pukul 01.25 WIB seorang tersebut mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak kemudian orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut membuka pakaiannya sampai telanjang dan Anak Korban juga dibuka pakaiannya oleh orang tersebut kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur lalu orang tersebut meraba-raba payudara Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan gerakan sorong tarik selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian orang tersebut menarik alat kelaminnya dan membuang spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada pukul 02.10 WIB datang seorang lain yang tidak Anak Korban kenal mengajak hubungan badan namun Anak Korban menolak kemudian orang tersebut langsung membuka celana Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian orang tersebut membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur, mencium Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 15 (lima belas) menit dan melakukan gerakan sorong tarik kemudian mengeluarkan sperma di luar kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB datang lagi seorang yang Anak Korban tidak kenal langsung membuka celana Anak Korban dan orang yang tidak dikenal Anak Korban tersebut langsung membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian menidurkan Anak Korban di tempat tidur sambil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian orang tersebut memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit kemudian orang tersebut mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada pukul 02.40 WIB Anak Sahwaludin kembali mendatangi Anak Korban di kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara menidurkan Anak Korban di tempat tidur sambil membuka pakaian masing-masing kemudian Anak Sahwaludin juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Sahwaludin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan gerakan sorong tarik selama 5 (lima) menit kemudian Anak Sahwaludin mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB seorang yang tidak Anak Korban kenal memegang payudara Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak kemudian Anak Korban diantar pulang ke rumah sepupu Anak Korban yaitu Wira di Dusun Segak, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang oleh Anak Sahwaludin dan orang yang tidak dikenal yang menyetubuhi Anak Korban di semak-semak;
- Bahwa kemudian kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban dan abang Anak Korban setelah Anak Korban diantar ke rumah oleh Saudara Wira;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma, malu, dan sakit pada perut dan kemaluan.

2. Saksi atas nama **SAK ARI Als ARI Bin NIWARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa adik Saksi disetubuhi oleh orang lain yaitu Anak Sahwaludin, Anak Saksi Yasser, Saudara Kusnadi, Saudara Dian dan 1 (satu) orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari adik Saksi bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di semak-semak yang berada di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, kemudian di salah satu ruko di Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Adik Saksi disetubuhi setelah pulang pada pagi hari di tanggal 23 April 2022 kemudian saat Adik Saksi diinterogasi, Adik Saksi mengaku telah disetubuhi;
- Bahwa saat kejadian Adik Saksi dijemput Anak Saksi Yasser;
- Bahwa dari informasi Adik Saksi bahwa adik Saksi disetubuhi secara bergiliran;
- Bahwa atas kejadian tersebut Adik Saksi mengalami trauma dan ketakutan

3. Saksi atas nama **KUSNADI Als KUS Bin ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi Yasser dan Anak Sahwaludin, telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di semak-semak di Jalan Karya Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Yasser mengirimkan pesan kepada Anak Korban di Facebook mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Yasser janji bertemu pada tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di simpang empat di Sungai Nipah kemudian saat Anak Korban sampai di simpang empat Sungai Nipah Anak Korban bertemu Anak Saksi Yasser, Anak Sahwaludin dan Saksi kemudian berempat pergi ke semak-semak di Jalan Karya Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Yasser kemudian membawa Anak Korban agak jauh dari semak-semak dan kemudian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi Yasser selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi menyetubuhi Anak Korban dan sebelumnya mengancam Anak Korban akan memberitahukan kepada orang lain jika Anak Korban telah bersetubuh, karena Anak Korban takut selanjutnya Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban Saksi juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban ditidurkan di sweater dan baju kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan sorong tarik selama 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mengeluarkan sperma diatas alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak Korban dan Saksi memasang kembali celana masing-masing;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban disetubuhi Anak Sahwaludin dan selesai disetubuhi oleh Anak Sahwaludin kemudian datang ke rumah Saudara Dian dan di rumah Saudara Dian selanjutnya Anak Korban disetubuhi oleh Saudara Dian, Saudara Handi dan Anak Sahwaludin;
- Bahwa Saksi tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa yang memiliki ide menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi Yasser.

4. Saksi atas nama **MADDIANSYAH Als MARDIAN Als DIAN Bin (Alm)**

SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi Yasser dan Anak Sahwaludin, Saksi Kusnadi, Saksi Handriansyah telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Karya Rt. 002/ Rw. 001 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Handriansyah sedang duduk di teras rumah dan tidak lama Anak Korban, Saksi Kusnadi, Anak Sahwaludin dan Anak Saksi Yasser datang dan menanyakan apa bisa menumpang menginap dan kemudian Saksi Kusnadi mengatakan bahwa Anak Korban adalah perempuan nakal karena baru saja disetubuhi di semak-semak;
- Bahwa kemudian Saksi Handriansyah masuk ke dalam kamar dan setelah 15 (lima belas) menit Saksi curiga karena melihat Saksi Handriansyah keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi masuk dan menanyakan kepada Anak Korban apakah bisa bersetubuh kemudian Anak Korban mengiyakan kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya kemudian Saksi membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian menidurkan Anak Korban di tempat tidur sambil mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit kemudian Saksi mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Anak Korban disetubuhi Anak Sahwaludin;
- Bahwa selesai disetubuhi, Anak Korban diantar pulang Saksi Kusnadi dan Anak Sahwaludin.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi atas nama **HANDRIANSYAH Als HANDIANSYAH Bin RUSDI**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi Yasser dan Anak Sahwaludin, Saksi Kusnadi, Saksi Maddiansyah telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Maddiansyah di Jalan Karya Rt. 002/ Rw. 001 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Maddiansyah sedang duduk di teras rumah dan tidak lama Anak Korban, Saksi Kusnadi, Anak Sahwaludin dan Anak Saksi Yasser datang dan menanyakan apa bisa menumpang menginap dan kemudian Saksi Kusnadi mengatakan bahwa Anak Korban adalah perempuan nakal karena baru saja disetubuhi di semak-semak;
- Bahwa kemudian Saksi menyetubuhi Anak Korban dan Saksi langsung membuka celana Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian Saksi membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang kemudian Anak Korban ditidurkan di tempat tidur, mencium Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 15 (lima belas) menit dan melakukan gerakan sorong tarik kemudian mengeluarkan sperma di luar kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Maddiansyah dan Anak Sahwaludin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Anak tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi Yasser, Saksi Kusnadi, Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di semak-semak di Jalan Karya Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dan di rumah Saksi Maddiansyah di Jalan Karya Rt. 002/ Rw. 001 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa untuk kejadian di semak-semak awalnya Anak Korban disetubuhi Anak Saksi Yasser kemudian Saksi Kusnadi kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban dan Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak langsung menidurkan Anak Korban di rumput beralas sweater dan baju kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban mengangkang kemudian Anak melakukan gerakan sorong tarik selama 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak mengenakan celana dan celana dalamnya;

- Bahwa untuk di rumah Saksi Maddiansyah, Anak Korban sebelumnya disetubuhi Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah dan Anak melakukannya dengan cara mendatangi Anak Korban di kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara menidurkan Anak Korban di tempat tidur sambil membuka pakaian masing-masing kemudian Anak juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan gerakan sorong tarik selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Kusnadi mengantarkan Anak Korban ke rumah sepupu Anak Korban yang bernama Wira;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Yasser.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B.31/05/2022 atas nama Anak SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 25 Mei 2022 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama Anak SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Visum et Repertum Nomor 51/VS/RSF/2022 Atas nama Anak Korban Mindanur yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Ketapang tanggal 27 April 2022.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat, dan Keterangan Anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Sahwaludin bersama dengan Anak Saksi Yasser, Saksi Kusnadi, Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di semak-semak di Jalan Karya Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dan di rumah Saksi Maddiansyah di Jalan Karya Rt. 002/ Rw. 001 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa untuk kejadian di semak-semak awalnya Anak Korban disetubuhi Anak Saksi Yasser kemudian Saksi Kusnadi kemudian Anak Sahwaludin mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kemudian Anak Korban dan Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak langsung menidurkan Anak Korban di rumput beralas sweater dan baju kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban mengangkang kemudian Anak melakukan gerakan sorong tarik selama 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak mengenakan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa untuk di rumah Saksi Maddiansyah, Anak Korban sebelumnya disetubuhi Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah dan Anak melakukannya dengan cara mendatangi Anak Korban di kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara menidurkan Anak Korban di tempat tidur sambil membuka pakaian masing-masing kemudian Anak juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan gerakan sorong tarik selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Kusnadi mengantarkan Anak Korban ke rumah sepupu Anak Korban yang bernama Wira;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Yasser;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 51/VS/RSF/2022 Atas nama Anak Korban Mindanur yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Ketapang tanggal 27 April 2022 berkesimpulan bahwa adanya robekan lama pada selaput dara tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan adalah **ANAK SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan Para Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas pada Anak di persidangan serta dalam copy kutipan akta kelahiran nomor 6104-LT-03072013-0075 atas nama Anak SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 sehingga saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, Anak dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan dan akibat yang dikehendaki dan diinsafi terjadinya oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila ada salah satu unsur terpenuhi maka unsur pokok telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan dan dalam unsur ini, konteks anak adalah anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-05092017-0610 yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa Anak Mindanur (Anak Korban) lahir pada tanggal 07 September 2008 sehingga saat ini Anak Mindanur (Anak Korban) masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak dalam unsur ini karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai “persetubuhan” tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) persetubuhan tersebut, dimana secara etimologi pengertian persetubuhan dapat diartikan sebagai bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan hingga terjadi keluarnya sperma bagi laki-laki maupun orgasme bagi perempuan (*overspell*) maupun tidak, yang didasari oleh lingkup nafsu birahi;

Menimbang, bahwa delik melakukan persetubuhan dengan anak di dalam unsur ini merupakan delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak Sahwaludin bersama dengan Anak Saksi Yasser, Saksi Kusnadi, Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di semak-semak di Jalan Karya Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dan di rumah Saksi Maddiansyah di Jalan Karya Rt. 002/ Rw. 001 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa untuk kejadian di semak-semak awalnya Anak Korban disetubuhi Anak Saksi Yasser kemudian Saksi Kusnadi kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Sahwaludin mengajak Anak Korban bersetubuh kemudian Anak Korban dan Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak langsung menidurkan Anak Korban di rumput beralas sweater dan baju kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban mengangkang kemudian Anak melakukan gerakan sorong tarik selama 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak mengenakan celana dan celana dalamnya dan untuk di rumah Saksi Maddiansyah, Anak Korban sebelumnya disetubuhi Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah dan Anak melakukannya dengan cara mendatangi Anak Korban di kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara menidurkan Anak Korban di tempat tidur sambil membuka pakaian masing-masing kemudian Anak juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan gerakan sorong tarik selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Kusnadi mengantarkan Anak Korban ke rumah sepupu Anak Korban yang bernama Wira dan yang memiliki ide untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Yasser;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 51/VS/RSF/2022 Atas nama Anak Korban Mindanur yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Ketapang tanggal 27 April 2022 berkesimpulan bahwa adanya robekan lama pada selaput dara tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Sahwaludin terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban melakukan hubungan badan sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Anak Sahwaludin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Yasser, Saksi Kusnadi, Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah sehingga dalam hal ini Anak Sahwaludin bersama-sama dengan Anak Saksi Yasser, Saksi Kusnadi, Saksi Maddiansyah dan Saksi Handriansyah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anasir dari peristiwa pidana tersebut sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Anak Sahwaludin merupakan orang yang turut melakukan (*medepleger*) sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak, maka dari itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pada diri Anak, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B.31/05/2022 atas nama Anak SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 25 Mei 2022 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama Anak SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, pidana penjara dijatuhi kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini bukanlah kenakalan remaja yang dapat ditoleransi karena dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat, dan secara khusus dapat membahayakan anak-anak, sehingga untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada Anak, serta untuk mempersiapkannya kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat serta kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan karena cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak dijatuhi pidana penjara maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dengan pengawasan dan bimbingan yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa agar hukuman pidana terhadap Anak lebih tepat guna maka Hakim berpendapat pelaksanaan hukuman penjara tersebut haruslah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat yaitu LPKA di Pontianak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), menuntut agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan juga agar Anak menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak secara tertulis mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam tanggapannya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum memohon kepada Hakim untuk keringanan hukuman karena ingin melanjutkan pendidikan, selain itu dalam persidangan Orang Tua dari Anak juga menyampaikan pendapat serupa yaitu mohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Anak, permohonan Anak serta pendapat dari Orang Tua Anak, Hakim mempertimbangkan karena Anak masih muda dan yang paling penting adalah mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa Anak masih memiliki harapan untuk berubah dan dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab sehingga Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Anak, permohonan Anak serta pendapat dari Orang Tua Anak patut untuk dipertimbangkan sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang ancaman pidananya kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, akan tetapi karena perkara *a quo* merupakan perkara pidana Anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan pengenaan pelatihan kerja

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak untuk dijatuhi pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, Hakim berpendapat bahwa lamanya pelatihan kerja tersebut sudah tepat untuk memberi bekal kepada Anak sebagai pembelajaran sehingga Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak dan tidak ada alasan untuk membebaskan Anak dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti di persidangan maka Hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak SAHWALUDIN alias SAHWAL Bin RAMADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di LPKA Pontianak dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022**, oleh **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Leni Hermananingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Sri Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan **Anak** secara elektronik dengan didampingi **Penasehat Hukum Anak, Orang tua/Wali Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leni Hermananingsih, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp